



PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Masrizanti binti Munir, NIK. 1302075708780005 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. 082169434483, sebagai Penggugat;

lawan,

Mayzul Hendri bin Suardi, NIK. 1302070107750058 tempat / tanggal lahir Cupak / 01 Juli 1975 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 582/Pdt.G/2022/PA.KBr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 155/17/VIII/1996 tertanggal 27 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Zalmi Eka Putra bin Mayzul Hendri, lahir tanggal 03 Juli 1997;
 - b. Murni Ramadhani binti Mayzul Hendri, lahir tanggal 23 Juli 2002;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, sejak tahun 2014 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering tidak mengakui anak tergugat dengan Penggugat ketika menafkahi anak Tergugat dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan makan sehari hari dan memenuhi hak anak Tergugat dengan Penggugat untuk sekolah;
 - c. Bahwa Tergugat sering membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur masalah uang kepada Penggugat, kemana uang pergi uang yang di pinjam Tergugat kepada orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padabulan Juli 2022 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya, dan juga pada saat itu Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan saat setelah itu, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Penyebab, akibat dari permasalahan Tersebut

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Cupak nomor: 400/1379/NCPK-2022 pada tanggal 19 Oktober 2022;
11. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**Arjuna bin Efendi**) kepada Penggugat (**Masrizanti binti Munir**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat kemudian membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat, Penggugat atas inisiatif sendiri menyatakan mencabut perkara Nomor 582/Pdt.G/2022/PA.KBr dan mohon agar permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai, serta saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelasan dari Hakim beserta konsekuensi yang akan timbul dari perkara yang diajukan Penggugat ini, Penggugat atas inisiatif sendiri mencabut perkara ini pada persidangan tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kehendak pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak perlu dimintakan jawaban kepada Tergugat, maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan perkara Nomor 582/Pdt.G/2022/PA.KBr oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 582/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 19 Oktober 2022, yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai dengan Pasal 273 R.Bg. Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesuai dengan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 582/Pdt.G/2022/PA.KBr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I dan Asmeilia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yessi Laswita, S.E., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yulis Edward, S.H.I

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Asmeilia, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 0,00
- b. Panggilan pertama Penggugat : Rp 0,00
- c. Panggilan pertama Tergugat : Rp 0,00
- d. Redaksi : Rp 0,00
- e. Cabut : Rp 0,00

2. Proses : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 0,00

JUMLAH : Rp 0,00 (nol rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2022/PA.KBr